



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Determinasi Pajak Terutang: Analisis Perencanaan Pajak, Laporan Keuangan Fiskal dan Profitabilitas

Elise Mujawidah Diana Sari^{1*}, Hapzi Ali²

¹Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia, elisaliya82@gmail.com

²Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia, hapzi.ali@gmail.com

*Corresponding author: elisaliya82@gmail.com

Abstract: *This article is a literature study in the field of financial management (MK) entitled Determination of Tax Payable: Analysis of Tax Planning, Fiscal Financial Statements, and Profitability. The purpose of this paper is to hypothesize the impact of the variables of future research. Online libraries, Google Scholar, and Mendeley are some of the online academic media that can be used to find research topics. The research methods are derived from e-books and e-published journals that can be accessed through institutional library searches. Descriptive qualitative analysis with The results of this article are as follows: 1) Tax Planning affects Tax Payable; 2) Fiscal Financial Statements affect Tax Payable; and 3) Profitability affects Tax Payable.*

Keywords: *Taxes Due, Tax Planning, Fiscal Financial Reports, Profitability*

Abstrak: Artikel ini adalah studi pustaka dalam bidang manajemen keuangan (MK) berjudul Determinasi Pajak Terutang: Analisis Perencanaan Pajak, Laporan Keuangan Fiskal, dan Profitabilitas. **Tujuan** dari tulisan ini adalah untuk membuat hipotesis tentang dampak dari variabel penelitian yang akan datang. Pustaka online, *Google Scholar*, dan *Mendeley* adalah beberapa media akademik online yang dapat digunakan untuk menemukan topik penelitian. **Metode penelitian** berasal dari *e-book* dan jurnal *e-publik* yang dapat diakses melalui penelusuran lembaga pustaka. **Analisis** kualitatif deskriptif dengan **Hasil** dari artikel ini adalah sebagai berikut: 1) Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Pajak Terutang; 2) Laporan Keuangan Fiskal berpengaruh terhadap Pajak Terutang; dan 3) Profitabilitas berpengaruh terhadap Pajak Terutang.

Kata Kunci: Pajak Terutang, Perencanaan Pajak, Laporan Keuangan Fiskal, Profitabilitas

PENDAHULUAN

Semua mahasiswa di tingkat 1, 2 atau 3 harus menyelesaikan penelitian, yang dapat berupa skripsi, tesis, atau disertasi. Begitu pula peruntukannya bagi dosen, peneliti, serta tenaga fungsional lain yang melaksanakan riset serta melaksanakan pembuatan artikel ilmiah untuk dipublikasikan di beragam jurnal berkategori ilmiah.

Di sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia, salah satu syarat kelulusan adalah karya ilmiah. Ketentuan ini berlaku untuk semua tingkat pendidikan. Ini mencakup skripsi untuk strata satu, atau yang disingkat menjadi S1, tesis untuk strata dua, atau yang disingkat menjadi S2, dan disertasi untuk strata tiga, atau yang disingkat menjadi S3

Didasarkan dengan pengalaman empirik dari kebanyakan mahasiswa serta author yang mengalami adanya kesulitan untuk melakukan pencarian artikel yang secara sifat menjadi pendukung bagi karya ilmiahnya yang menjadi penelitian sebelumnya, atau juga menjadi penelitian yang secara sifat relevan. Artikel yang sifatnya relevan sangat perlu sebab untuk menguatkan teori yang dilaksanakan penelitian, selain dari hal itu, pun untuk melakukan penglihatan adanya hubungan atau juga pengaruh yang adanya di antara variabel serta melaksanakan perancangan hipotesis. Dalam penelitian literatur yang dilakukan di bidang Manajemen Keuangan (MK), artikel ini membahas hubungan antara perencanaan pajak, laporan keuangan fiskal, dan profitabilitas terhadap pajak terutang.

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mencapai perancangan hipotesis yang akan digunakan untuk penelitian berikutnya, atau untuk merumuskan:

- 1) Pengaruh dari Perencanaan Pajak terhadap Pajak Terutang;
- 2) Pengaruh dari Laporan Keuangan Fiskal terhadap Pajak Terutang; dan
- 3) Pengaruh dari Profitabilitas terhadap Pajak Terutang;

METODE

Metode penulisan artikel yang berbentuk Review Literatur dilakukan melalui pendekatan kajian Pustaka, juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan, serta *Systematic Literature Review* yang disingkat **SLR**. Proses analisis ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan berbagai sumber dari aplikasi online seperti Google Scholar, Mendeley, dan platform akademik lainnya.

Systematic Literature Review, atau **SLR**, didefinisikan sebagai proses yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi dari keseluruhan bukti penelitian yang ada, dengan tujuan memberikan jawaban yang spesifik terhadap pertanyaan penelitian. (Kitchenham et al., 2009).

Dalam aspek analisis kualitatif, kajian pustaka harus diterapkan secara konsisten, disertai dengan beragam asumsi yang bersifat metodologis. Salah satu alasan untuk melakukan analisis kualitatif adalah karena penelitian tersebut bersifat eksploratif. (Ali, H., & Limakrisna., 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan latar belakang, tujuan serta metode, maka hasil dari artikel ini adalah sebagai berikut:

Pajak Terutang

Pajak Terutang adalah besarnya pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak dalam suatu periode tertentu serta diharuskan untuk dilakukan penyeteroran ke kas negara. Pajak terutang dapat muncul akibat suatu transaksi, pendapatan, atau kepemilikan yang menjadi subjek pajak. (Mardiasmo., 2016).

Pajak terutang adalah pajak yang wajib diselesaikan pada waktu tertentu, dalam jangka waktu Masa Pajak, Tahun Pajak, atau juga Sebagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan. (Undang-Undang No.6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Beberapa elemen kunci, yaitu ukuran, penggabungan, tolak ukur atau juga aspek yang berpengaruh terhadap Pajak Terutang adalah: Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Rekonsialisasi Fiskal, Kepatuhan Wajib Pajak, Regulasi dan Tarif Pajak.

Pajak Terutang ini telah sering dan secara luas diteliti oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya adalah (Junaidi, Saragi, D.R.R., & Sianipar, L.L.R., 2020), (Devina, F., & Cris, K., 2021), dan (Larasanthi, A.L., & Yunira, N., 2022).

Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak adalah suatu proses pengaturan kegiatan usaha dan transaksi wajib pajak dengan tujuan agar beban pajak dapat diminimalkan secara legal tanpa melaksanakan pelanggaran atas peraturan yang adanya di perpajakan (*tax avoidance*). (Hapzi Ali., 2017)

Perencanaan Pajak adalah suatu strategi yang diterapkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memberi pengurangan beban pajak yang diharuskan untuk dilaksanakan pembayaran dengan cara yang sifatnya sah serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana perencanaan pajak tidak hanya sekadar menyusun strategi untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi juga melibatkan pengetahuan mendalam tentang berbagai insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau individu, seperti pengurangan tarif pajak atau pengecualian pajak yang diperkenankan dalam Undang-Undang perpajakan. (Soepriyanto, J. S. W., 2019)

Beberapa elemen kunci, yaitu ukuran, penggabungan, tolak ukur atau juga aspek yang berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak adalah: Kepatuhan Dihadapkannya Dengan Peraturan Perpajakan, Optimalisasi Pengurangan pajak, Strategi Pengelolaan Keuangan, Flesibilitas dan Adaptasi Terhadap Perubahan Regulasi.

Perencanaan Pajak ini telah sering dan secara luas diteliti oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya adalah (Khoerunnisa & Aprilawati., 2021), (Mukharromah & Soetardjo., 2023), (Yuniarti & Firmansyah., 2022).

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan yang dilaksanakan penyusunan didasarkan dengan peraturan yang berlakunya di perpajaka, yang berbeda dengan laporan keuangan komersial. Laporan ini bertujuan untuk melakukan pemenuhan kewajiban dari perpajakan yang secara sifat sesuai dengan ketentuan yang adanya di perpajaka, termasuk pelaksanaan penghitungan pajak yang diharuskan untuk dilaksanakan pembayaran oleh pihak yang menjadi wajib pajak. (Suhendra., 2017)

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan yang mengacu pada sistem perpajakan yang dipergunakan untuk menghitung pajak terutang dan digunakan oleh pemerintah untuk memonitor kepatuhan perpajakan. Laporan ini memiliki perbedaan signifikan dengan laporan keuangan yang dilaksanakan penyusunan didasarkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara cakupan umum (GAAP), karena didasarkan pada peraturan pajak yang ditetapkan oleh negara (Salim., 2020)

Beberapa elemen kunci, yaitu ukuran, penggabungan, tolak ukur atau juga aspek yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Fiskal adalah: Basis Pengakuan Fiskal, Kesusaian dengan UU Pajak, dan Perencanaan Pajak

Laporan Keuangan Fiskal ini telah sering dan secara luas diteliti oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya adalah (Setyawan et al., 2021) dan (Yuniarti & Firmansyah., 2022).

Profitabilitas

Profitabilitas ialah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk memberi hasil laba di cakupan periode tertentu yang dinilai dari beragam keuangan seperti return on asset atau yang

disingkat menjadi (**ROA**), return on equity atau yang disingkat menjadi (**ROE**), serta net profit margin atau yang disingkat menjadi (**NPM**). (Hapzi Ali.,2016)

Profitabilitas adalah ukuran tingkat efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio-rasio profitabilitas membantu mengidentifikasi kekuatan keuangan internal dan menunjukkan apakah perusahaan bisa memberi hasil laba dari total keseluruhan aset dan ekuitas yang dimilikinya. (Hery.,2017)

Beberapa elemen kunci, yaitu ukuran, penggabungan, tolak ukur atau juga aspek yang berpengaruh terhadap Profitabilitas adalah: Efisiensi Operasional, Pengelolaan Modal Kerja, Pengembalian Investasi (**ROI**), Rasio Profitabilitas, Pengelolaan Risiko, Inovasi dan Diferensiasi, Kualitas Manajemen dan Kondisi Pasar.

Profitabilitas ini telah sering dan secara luas diteliti oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya adalah (Khoerunnisa & Apriliawati.,2021), (Astuti & Oktaviani.,2022), dan (Wibowo & Limajatini.,2022)

Review Artikel Relevan

Melaksanakan tinjauan terhadap artikel yang memiliki relevansi nilai untuk dijadikan dasar dalam menetapkan hipotesis penelitian, dengan menguraikan hasil dari pelaksanaan penelitian sebelumnya, serta menjelaskan persamaan dan perbedaan dengan rencana pelaksanaan penelitian yang didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang relevan, sebagaimana yang dijelaskan melalui cakupan tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Penelitian Relevan

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini	H
1	Setyawan et al. (2021)	Perencanaan pajak dan tingkat keuntungan berdampak pada pengelolaan kewajiban perpajakan dan manajemen laba	Meneliti pengaruh perencanaan pajak dan profitabilitas terhadap kewajiban pajak	Tidak meneliti laporan fiskal	H1
2	Astuti & Oktaviani (2022)	Aset pajak tangguhan serta perencanaan pajak punya pengaruh bernilai signifikan dihadapkannya dengan kewajiban pajak yang harus dibayar	Sama-sama menguji dua dari tiga variabel utama terhadap pajak terutang	Tidak menyertakan variabel profitabilitas, fokus hanya pada dua variabel	H1
3	Khoerunnisa & Apriliawati (2021)	Perencanaan pajak dan profitabilitas memberikan dampak signifikan pada pajak yang harus dibayar, meskipun ada variabel lain seperti ukuran perusahaan	Meneliti dampak laporan fiskal dan profitabilitas terhadap pajak terutang	Tidak menyertakan variabel perencanaan pajak, berbeda sektor dan model analisis	H2
4	Mukharromah & Soetardjo	Perencanaan pajak mempunyai	Fokus pada efisiensi pajak	Tidak meneliti pengaruh	H2

	(2023)	pengaruh yang signifikan terhadap kewajiban pajak yang terutang, sementara manajemen laba cenderung lebih berpengaruh dalam pengelolaan laporan keuangan		profitabilitas; namun relevan secara sektor	
5	Wibowo & Limajatini (2022)	Ukuran perusahaan dan tingkat leverage berpengaruh pada pajak yang terutang, meskipun profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang nyata	Sama-sama menggunakan perencanaan pajak dan profitabilitas sebagai variabel	Perbedaan menyeluruh pada fokus dan objek	H3
6	Yuniarti & Firmansyah (2022)	Profitabilitas dan efektivitas pajak berpengaruh signifikan terhadap pajak terutang.	Sama-sama menilai profitabilitas sebagai penentu pajak terutang	Tidak menyertakan laporan fiskal dan perencanaan pajak, hanya dua variabel	H3

Pembahasan

Berdasarkan kajian teoritis, pembahasan artikel yang termasuk dalam kategori tinjauan pustaka ini bertujuan untuk melakukan review terhadap artikel yang bersifat relevan, dalam rangka menganalisis pengaruh yang terdapat antara variabel, serta menyusun rancangan konseptual dari perencanaan pelaksanaan penelitian.

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan penelitian, pembahasan dalam artikel ini mencakup tinjauan terkait artikel yang memiliki relevansi, analisis terhadap pengaruh yang terdapat antara variabel, serta perancangan konseptual yang mendasari rencana pelaksanaan penelitian.

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Pajak Terutang.

Perencanaan Pajak adalah bagian dari manajemen pajak yang dilaksanakan dengan cara legal untuk memberi pengurangan beban pajak dengan cara menghindari transaksi atau kegiatan yang dapat menimbulkan kewajiban pajak lebih besar. Hal ini dilakukan dengan cara memilih alternatif perlakuan pajak yang paling efisien sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar hukum. (Rochmat Soemitro, 1990) dan (Mardiasmo, 2018)

Prinsip-prinsip atau konsep Perencanaan Pajak adalah: 1) *uti tax avoidance* (penghindaran pajak legal), yang mengacu pada upaya untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan hukum yang ada tanpa melanggar peraturan yang berlaku, 2) Efisiensi pajak (*tax efficiency*) yang menjadi prinsip utama, berfokus pada upaya untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang, sehingga perusahaan dapat melakukan pemaksimalan penggunaan sumber daya yang ada, 3) Pemanfaatan celah regulasi (*loophole utilization*), yang memanfaatkan ketidaktegasan atau celah dalam regulasi pajak untuk mengurangi pajak terutang, selama tetap dalam batas hukum, 4) Ketepatan waktu (*timing concept*), yang mengacu pada pengaturan waktu untuk melakukan transaksi dan pengakuan pendapatan atau beban, agar kewajiban pajak dapat diperlambat atau dipercepat sesuai

dengan kebutuhan perusahaan, 5) Pemilihan bentuk transaksi (*transaction structuring*), di mana perusahaan memilih jenis transaksi yang dapat meminimalkan pajak terutang, seperti memilih antara leasing dan pembelian, atau dividen dan bunga, berdasarkan analisis pajak yang tepat, 6) Mengurangi kewajiban pajak, dengan tetap memperhatikan prinsip kepatuhan terhadap hukum (*compliance with tax regulations*) di mana perusahaan harus memastikan bahwa setiap langkah perencanaan pajak yang diambil tidak melanggar regulasi perpajakan yang ada, untuk menghindari sanksi dan masalah hukum yang dapat merugikan perusahaan. (Mardiasmo, 2018), (Rohmah, S., 2016) dan (Pohan, C. A., 2019).

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak adalah Kebijakan Perpajakan, Kondisi Ekonomi, Karakteristik Perusahaan, Strategi Manajemen Keuangan, Praktik Perencanaan Pajak yang Baik, Teknologi dan Sistem Informasi.

Untuk meningkatkan Pajak Terutang dengan memberi perhatian pada Perencanaan Pajak, maka yang diharuskan untuk dilaksanakan oleh manajemen yakni mengoptimalkan strategi perencanaan pajak yang sah, dimana manajemen harus mengidentifikasi dan memanfaatkan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan yang dapat meningkatkan kewajiban pajak perusahaan. Perencanaan Pajak memberi pengaruh terhadap Pajak Terutang, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Khoerunnisa & Apriliawati, 2021), (Mukharromah & Soetardjo, 2023), (Yuniarti & Firmansyah, 2022).

Pengaruh Laporan Keuangan Fiskal terhadap Pajak Terutang.

Laporan Keuangan Fiskal merupakan laporan yang dilaksanakan penyusunan didasarkan pada peraturan yang ada dan berlakunya di perpajakan, yang berbeda dengan laporan keuangan berkategori komersial. Laporan ini bertujuan untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yang secara sifat sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlakunya di perpajaka, termasuk pula pelaksanaan penghitungan pajak yang diharuskan untuk dilakukan pembayaran oleh pihak yang menjadi wajib pajak. (Suhendra, 2017).

Prinsip-prinsip atau konsep Laporan Keuangan Fiskal adalah menuntut kepatuhan formal dan material, di mana setiap pengakuan pendapatan maupun beban harus memiliki bukti pendukung yang sah dan sesuai dengan substansi transaksi yang sebenarnya. Prinsip kehati-hatian (*prudence*) juga sangat penting dalam pengakuan beban. Tidak semua biaya yang diakui menurut standar akuntansi akan otomatis diakui dalam fiskal. Hanya biaya yang benar-benar kaitannya dengan kegiatan usaha serta didukung oleh bukti sah yang boleh menjadi pengurang bagi penghasilan bruto.

Laporan fiskal juga mengikuti prinsip *matching* dalam arti bahwa pendapatan dan beban yang diakui secara fiskal harus terjadi dalam periode yang sama, meskipun tidak sekuat dalam akuntansi komersial. Sistem pengakuan dalam laporan fiskal dapat menggunakan basis akrual maupun basis kas, tergantung pada skala usaha dan pilihan metode yang diperbolehkan oleh otoritas pajak, selama penerapannya dilakukan secara konsisten.

Laporan fiskal juga memerlukan adanya rekonsiliasi fiskal, yakni penyesuaian antara laba akuntansi komersial dengan laba fiskal. Penyesuaian ini disebut dengan koreksi fiskal, yang dilakukan pembedaan menjadi koreksi fiskal yang secara nilai positif (memberi tambahan laba fiskal) serta koreksi fiskal yang secara nilai negatif (memberi pengurangan laba fiskal). Tujuannya adalah agar laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlakunya di perpajakan serta menghasilkan perhitungan pajak terutang yang secara nilai akurat.

Laporan Keuangan Fiskal berpengaruh terhadap Pajak Terutang, jika Laporan Keuangan Fiskal dipersepsikan dengan cara yang baik maka Pajak Terutang akan dipersepsikan cara yang baik juga, hal yang berkebalikan pun berlaku. Hal ini bisa dijabarkan bahwa laporan keuangan fiskal merupakan dasar utama dalam melaksanakan penghitungan penghasilan kena pajak, yang kemudian menjadi acuan dalam menentukan jumlah pajak terutang. Ketika laporan keuangan fiskal disusun dengan benar, sesuai ketentuan perpajakan,

transparan, dan akurat, maka nilai pajak terutang yang dihasilkan akan mencerminkan kondisi sebenarnya dari aktivitas ekonomi perusahaan.

Sebaliknya, apabila laporan keuangan fiskal disusun secara tidak cermat, tidak sesuai regulasi, atau bahkan dimanipulasi, maka akan menghasilkan pajak terutang yang tidak mencerminkan keadaan riil. Hal ini tidak hanya menimbulkan risiko koreksi dari otoritas pajak, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan stakeholder terhadap tata kelola perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, persepsi yang baik terhadap laporan fiskal akan membentuk persepsi bahwa kewajiban pajak telah dikelola secara taat aturan, adil, dan proporsional terhadap pendapatan yang diperoleh perusahaan.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Fiskal adalah Peraturan Perpajakan yang berlaku, Laporan Keuangan Komersial, Sistem dan Dokumentasi Akuntansi, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Manajemen Perpajakan, Ukuran dan Kompleksitas Perusahaan. Laporan Keuangan Fiskal memberi pengaruh terhadap Pajak Terutang, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Setyawan et al.,2021), (Yuniarti & Firmansyah,.2022) dan (Astuti & Oktaviani,.2022).

Pengaruh Profitabilitas dihadapkannya dengan Pajak Terutang.

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam memberi hasil laba selama cakupan periode tertentu. Profitabilitas memberi petunjuk efisiensi manajemen dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Hery,.2017)

Prinsip-prinsip atau konsep Profitabilitas adalah: 1) Kemampuan menghasilkan laba (*earning ability*), yang menunjukkan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan sumber daya untuk menciptakan keuntungan. Laba yang dihasilkan menjadi tolak ukur keberhasilan operasional dan efisiensi perusahaan, 2) Efisiensi penggunaan sumber daya, di mana profitabilitas mencerminkan sejauh mana aset, modal, dan tenaga kerja digunakan secara optimal dalam menghasilkan pendapatan, 3) Profitabilitas juga terkait dengan pertumbuhan dan nilai yang dimiliki perusahaan, tingkat profitabilitas yang secara nilai semakin tinggi, maka menjadi semakin besar juga potensi yang dimiliki perusahaan untuk berkembang, menarik investor, membayar dividen, serta meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, 4) Komparabilitas dan konsistensi dalam pengukuran. Analisis profitabilitas memerlukan data keuangan yang disusun secara konsisten dari tahun ke tahun dan dapat diperbandingkan dengan perusahaan lain di cakupan industri yang kategorinya sama. Ini penting agar evaluasi kinerja dapat dilakukan secara objektif dan akurat, 5) Profitabilitas mempertimbangkan prinsip imbal hasil terhadap risiko (*risk-return trade-off*), yaitu bahwa keuntungan yang lebih tinggi umumnya sejalan dengan pengambilan risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, profitabilitas yang tinggi tidak hanya menunjukkan efisiensi tetapi juga mencerminkan keberanian dan kecermatan manajemen dalam mengambil keputusan strategis.

Profitabilitas berpengaruh terhadap Pajak Terutang, jika Profitabilitas dipersepsikan dengan cara yang baik maka Pajak Terutang akan dipersepsikannya dengan cara yang baik pula, hal kebalikan pun berlaku. Hal ini bisa dijabarkan bahwa bahwa tingkat profitabilitas suatu perusahaan yang secara nilai semakin tinggi, maka semakin besar pula potensi penghasilan kena pajak yang diperoleh, yang akhirnya akan memberi dampak spada peningkatan jumlah pajak terutang. Laba yang secara nilai tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan ekonomi yang baik, yang secara otomatis mencerminkan kewajiban perpajakan yang lebih besar berdasarkan prinsip keadilan pajak.

Di sisi lain, profitabilitas juga dapat mencerminkan tingkat kepatuhan dan transparansi fiskal. Ketika perusahaan secara terbuka melaporkan laba yang sehat dan stabil, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan aktivitas keuangan secara akuntabel dan sesuai dengan regulasi perpajakan. Hal ini menciptakan persepsi positif bahwa nilai pajak terutang


yang dilaporkan memang sejalan dengan kapasitas ekonominya. Sebaliknya, jika perusahaan menunjukkan profitabilitas yang rendah secara tidak wajar, hal itu bisa menimbulkan dugaan praktik penghindaran pajak atau manipulasi fiskal.

Dengan demikian, persepsi terhadap profitabilitas akan memengaruhi persepsi terhadap pajak terutang. Jika laporan laba mencerminkan kinerja usaha yang wajar, maka besarnya pajak yang dibayar pun dianggap sesuai. Ini menunjukkan adanya hubungan proporsional dan logis antara keuntungan yang diperoleh dan kewajiban perpajakan yang harus ditunaikan. Maka, dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan profitabilitas seharusnya diiringi dengan peningkatan tanggung jawab fiskal perusahaan.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Profitabilitas adalah Pendapatan, Beban Operasional, Manajemen Aset, Struktur Modal dan Perencanaan Pajak. Profitabilitas memberi pengaruh terhadap Pajak Terutang, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Khoerunnisa & Apriliawati, 2021), (Astuti & Oktaviani, 2022), dan (Wibowo & Limajatini, 2022).

Rerangka konseptual Penelitian

Dari rumusan permasalahan, pembahasan beserta penelitian relevan, diperoleh rerangka konseptual artikel ini seperti yang dijabarkan melalui cakupan di gambar 1.



Gambar 1: Rerangka Konseptual

Dari gambar rerangka konseptual tersebut, maka: Perencanaan Pajak, Laporan Keuangan Fiskal, serta Profitabilitas memberi pengaruh terhadap Pajak Terutang. Selain dari tiga variabel berkategori exogen yang memberi pengaruh terhadap Pajak Terutang, masih banyak terdapat variabel lain, diantaranya adalah:

- 1) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (x4): (Fitria, D., & Susilowati, H., 2020), (Pramudito, T., & Handayani, D., 2020) dan (Sari, M. S., & Suyono, D., 2021)
- 2) Struktur Modal (x5): (Fahmi, I., & Purnamasari, R., 2020), (Setiawan, A., & Yuliawati, R., 2020) dan (Kusumawati, D., & Wijayanti, D., 2021)
- 3) Ukuran Perusahaan (x6): (Sari, D., 2020), (Bajang, I., 2020), dan (Kusnadi, Y., 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan, hasil, serta pembahasan, maka kesimpulan dari pelaksanaan penulisan artikel ini adalah untuk melakukan hipotesis bagi riset selanjutnya, yakni:

- 1) Perencanaan Pajak memberi pengaruh terhadap Pajak Terutang;
- 2) Laporan Keuangan Fiskal memberi pengaruh terhadap Pajak Terutang; dan
- 3) Profitabilitas memberi pengaruh terhadap Pajak Terutang

REFERENSI

- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Deepublish
- Ali, H. (2016). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ali, H. (2017). *Manajemen Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Astuti, N. V., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh perencanaan pajak, aset pajak tangguhan dan profitabilitas terhadap manajemen laba. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(1). <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i1>.
- Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Pajak Terutang dan Perencanaan Pajak dalam Konteks Bisnis Indonesia*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Handayani, D., & Pramudito, T. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Pajak Terutang dengan Pengaruh Laporan Keuangan Fiskal sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan di Sektor Industri. *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi*, 14(3), 90-105
- Haryanto, T., & Wahyuni, S. (2019). Pajak Terutang dan Laporan Keuangan Fiskal: Dampaknya terhadap Profitabilitas dan Perencanaan Pajak Perusahaan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 22(3), 200-215.
- Junaidi, D., & Sianipar, L. L. (2020). Determinasi Pajak Terutang: Pengaruh Perencanaan Pajak dan Laporan Keuangan Fiskal terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 24(4), 142-158.
- Khoerunnisa, S. N., & Apriliawati, Y. (2021). Pengaruh perencanaan pajak dan profitabilitas terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2020. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(3), 637–646. <https://doi.org/10.35313/ialj.v1i3>.
- Kurniawan, F., & Putri, A. D. (2020). Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Perencanaan Pajak terhadap Pajak Terutang pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 75-90.
- Larasanthy, A. L., & Yunira, N. (2022). Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Return on Asset terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal SACR*, Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Retrieved from <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/view/7899>.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mukharromah, L., & Soetardjo, M. N. (2023). Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba riil. *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA)*. <https://ojs.uph.edu/index.php/JPA/article/view/7915>
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan. (2021). *Perencanaan Pajak dan Pengaruhnya terhadap Pajak Terutang*. Diakses dari <https://www.pusdiklatpajak.kemenkeu.go.id>.
- Rajagukguk, D. J. A. P., & Yunira, H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio, dan Return on Equity terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Dunia Pendidikan*. Retrieved from <https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP/article/view/3531>.
- Sari, R. S., & Arikunto, S. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Pajak Terutang dengan Laporan Keuangan Fiskal sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 15(2), 120-135.
- Setiawan, A. & Astuti, D. (2019). *Analisis Pengaruh Pengelolaan Laporan Keuangan Fiskal dan Perencanaan Pajak terhadap Pajak Terutang dan Profitabilitas Perusahaan*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 28(4), 45-59.
- Setyawan, W., Wulandari, S., & Widyaningrum, W. (2021). Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan profitabilitas terhadap manajemen laba. *EKOMABIS*:

- Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2(02), 169–178.
<https://doi.org/10.37366/ekomabis.v2i02.126>.
- Soepriyanto, J. S. W. (2019). *Perencanaan Pajak dalam Konteks Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutrisno, R., & Aji, P. A. (2021). *Pajak Terutang dan Profitabilitas: Peranan Perencanaan Pajak dalam Pengurangan Pajak Terutang pada Sektor Jasa*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 123-138.
- Tandika, A., Agustina, D., & Anggita, W. (2020). *Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang*. *Indonesian Journal of Accounting and Business*. Retrieved from <https://ijab.ubb.ac.id/index.php/ijab/article/view/46>.
- Wibowo, S., & Limajatini, L. (2022). Pengaruh perencanaan pajak, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2021. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Buddhi Dharma. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/2054>
- Widyastuti, E., & Nurdin, M. (2021). *Pengaruh Laporan Keuangan Fiskal terhadap Penentuan Pajak Terutang pada Sektor Industri Rumah Sakit di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 30(2), 110-120.
- Yuniarti, & Firmansyah. (2022). *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan*. *Management Science and Entrepreneurship Journal*, 3(2), 435–444. <https://journal.yrpiiku.com/index.php/msej/article/view/2127>
- Yusrizal, dkk. (2019). *Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Biaya Operasional terhadap Utang Pajak Penghasilan Badan*. *Prosiding Universitas Buddhi Dharma*. Diakses dari <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/2478>.